



BANYAK PERUSAHAAN BAYARKAN MULAI H-8

Seluruh Aduan THR Tahun Lalu Berhasil Dituntaskan

YOGYA (KR) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya masih mengencangkan sosialisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Seluruh pengaduan yang diterima Posko Pengaduan THR juga sudah berhasil dituntaskan.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogya Rihari Wulandari, menjelaskan tahun lalu ada 40 aduan yang diterimanya. Sebanyak 39 aduan sudah bisa menyelesaikan pembayaran. Sedangkan satu perusahaan baru menuntaskan 50 persen dari ketentuan THR. "Kalau tahun lalu kan pembayaran THR bisa dicicil sampai Desember 2020. Tetapi untuk tahun ini harus dibayar penuh," jelasnya, Minggu (2/5).

Sementara satu perusahaan yang belum menuntaskan pembayaran THR tahun lalu, sudah berkomitmen untuk melunasinya tahun ini. THR tahun ini pun juga akan dibayarkan

tuntas pada H-7. Menurut Rihari, kasus tersebut terjadi karena adanya pergantian manajemen di perusahaan. Kemudian manajemen baru ternyata tidak mengetahui ada hak karyawan atas THR yang belum dibayarkan secara penuh.

"Itu yang tersisa tahun lalu dan sudah berhasil dituntaskan. Kami pun sudah melakukan sosialisasi untuk pembayaran THR tahun ini. Perusahaan diminta melaporkan komitmen mereka untuk membayar THR," imbuhnya.

Posko Pengaduan THR Kota Yogya sudah dibuka sejak 21 April lalu hingga H-1 atau 12 Mei 2021. Saat ini Dinsosnakertrans Kota Yogya sudah

menerima laporan dari sekitar 50 perusahaan. Rata-rata perusahaan tersebut justru akan membayar THR pada H-8 atau 4 Mei 2021.

"Banyak yang akan membayar pada 4 Mei. Mungkin memang sudah ada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Tetapi ada juga yang akan membayar pada H-7 atau menjelang Lebaran," katanya.

Rihari menjelaskan, laporan atau aduan terkait THR bisa disampaikan secara langsung di posko yang berada di kantor Dinsosnakertrans Kota Yogya kompleks Balaikota. Di sana juga terdapat nomor kontak petugas yang bisa diakses selama 24 jam. Aduan juga bisa disampaikan melalui laman nakertrans.jogjaprovg.go.id/thr/.

Khusus di Kota Yogya terdapat sekitar 1.400 perusahaan. Selama pandemi, terdapat 245 perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun merumahkan karyawan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005